



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat Telp.(0717) 92904

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

Nomor : 421/1/19491 /DIK/2002

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

Menimbang : a. Bahwa pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) bertujuan meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta anak didik pada usia dini.
b. Bahwa agar Taman Kanak-kanak dapat terselenggara dengan baik, diperlukan persyaratan tertentu sebagai pertimbangan dalam pemberian izin operasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 476/CM/1991, tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
5. Keputusan Mendiknas nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang standart pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Yayasan PKK KELURAHAN SINARBARU Nomor : 021/Peng.TK/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang izin pendirian Taman Kanak-kanak.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungailiat Nomor : 421/193/01 /DIK/2002 tanggal 3 Juli 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : PKK KELURAHAN SINARBARU
Alamat : JALAN BELINYU Kp.SINARJAYA
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TAMAN KANAK-KANAK TUNAS JAYA
Alamat : JL.BELINYU Kp SINARJAYA SUNGAILIAT
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut akan ditinjau kembali.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 4 Nopember 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka



Tembusan :
1. Bupati Bangka
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Camat Sungailiat
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
5. Taman Kanak-kanak Ybs.

H. ISMET EFFENDI
PEMBINA Tk.I
NIP. 440008139



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92904 Sungailiat

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA (Program Taman Kanak-Kanak)

Nomor : 421.9/ 503-A /Dik/PAUDNI/2015

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
" TUNAS JAYA " Nomor : 360/YNPL/VIII/2015 Tanggal 19 JANUARI 2015 .
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan PEMALI
Nomor : 421.9/ 219 /DIK/UPTD/01/2015 Tanggal 27 JANUARI 2015.
- Menimbang : Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.
4. Permendikbud Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 seri D).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Daerah Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada
- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | : Taman Kanak-Kanak " TUNAS JAYA " |
| NPSN | : 10901517 |
| Status | : Terakreditasi |
| Alamat | : Jl. MATRAS LAMA SUNGAILIAT |
| Pengelola | : HJ.MAEMANAH,S.Ag |
| Ketua | : NURMALA DEWI HERNAWATI |
| Mulai berdiri | : 2002 |
- Kedua : Masa berlaku izin penyelenggaraan pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun Terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 MARET 2020
- Ketiga : Setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
 4. Mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Apabila Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain tersebut diatas melanggar ketentuan diatas maka izinnya akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan tentang perizinan ini segala sesuatunya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2015
Kepala Dinas

PADLI, S.Pd, M.Si
N.P. 19590807 198202 1 005

SURAT KETERANGAN HIBAH



Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing - masing :

I. Nama lengkap : ZAKKI KAZONLI (Bertindak dan atas nama Pemerintah Kab. Bangka)

U m u r : 44 tahun

Pekerjaan : Lurah Sinar Baru

A l a m a t : Komplek Pemda Sungailiat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama lengkap : NURMALA DEWI (Ketua Yayasan TK. Tunas Jaya)

U m u r : 42 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

A l a m a t : Komplek Pemda Sungailiat

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- Pihak KESATU telah menghibah sebidang tanah kepada Pihak KEDUA untuk kepentingan Taman Kanak - Kanak TUNAS JAYA seluas $\pm$ 326 M2 (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas - batas sbb :

Sebelah Utara : Pekarangan POLINDES Sinar Baru (19 M)

Sebelah Timur : Pekarangan Masjid AT TAUBAH Sinar Jaya (26 M)

Sebelah Barat : Jalan Raya Belinyu (11 M)

Sebelah Selatan : Jalan Matras Lama (17 M)

- Demikian Surat Keterangan Hibah ini dibuat tanpa ada tekanan dari pihak mana pun juga.

Sinar baru, 27 Januari 2003

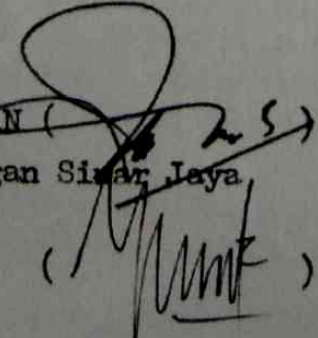
PIHAK KEDUA,

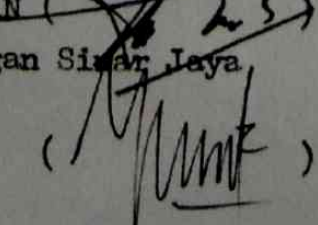
NURMALA DEWI

PIHAK KESATU,

ZAKKI KAZONLI

SAKSI - SAKSI :

1. SUKARNI SULAIMAN ()
Kepala Lingkungan Sinar Jaya

2. H. ZULKARNAEN ()

MENGETAHUI :

LURAH SINAR BARU,

ZAKKI KAZONLI
NIP.440024413





FENI KUSMA PERTIWI, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 00605.AH.02.01 Tahun 2015
Tgl. 06 oktober 2015

Jl. Batin Tikal No. 59/127 Senang Hati
Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sungailiat, kecamatan Sungailiat,
kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
HP. 0822 8077 6600, email : fenipertiwi@gmail.com

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN NUR DEWI LESTARI

Nomor : _____ = 06 =

Tanggal : _____ 22 November 2017



FENI KUSMA PERTIWI, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 00605.AH.02.01 Tahun 2015
Tgl. 06 oktober 2015

Jl. Batin Tikal No. 59/127 Senang Hati
Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sungailiat, kecamatan Sungailiat,
kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
HP. 0822 8077 6600, email : fenipertiwi@gmail.com

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN NUR DEWI LESTARI



Kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama lengkap : ZAKKI KAZONLI (Bertindak dan atas nama Pemerintah Kab. Bangka)

U m u r : 44 tahun
Pekerjaan : Lurah Sinar Baru
A l a m a t : Komplek Pemda Sungailiat
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama lengkap : NURMALA DEWI (Ketua Yayasan TK. Tunas Jaya

U m u r : 42 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
A l a m a t : Komplek Pemda Sungailiat
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak KESATU telah menghibah sebidang tanah kepada Pihak KEDUA untuk kepentingan Taman Kanak - Kanak TUNAS JAYA seluas $\pm$ 326 M2 (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas - batas sbb :

Sebelah Utara : Pekarangan POLINDES Sinar Baru (19 M)
Sebelah Timur : Pekarangan Masjid AT TAUBAH Sinar Jaya (26 M)
Sebelah Barat : Jalan Raya Belinyu (11 M)
Sebelah Selatan : Jalan Matras Lama (17 M)

Demikian Surat Keterangan Hibah ini dibuat tanpa ada tekanan dari pihak mana pun juga.

Sinar baru, 27 Januari 2003

KEDUA,

NURMALA DEWI

PIHAK KESATU,

ZAKKI KAZONLI

- SAKSI :

KARNI SULAIMAN
Kepala Lingkungan Sinar Jaya,

MENGETAHUI :

LURAH SINAR BARU,



12% PENYELINGGARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SANGKA

(Program Tahunan Kurikulum 2013)

Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013

Memorandum

1. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sangka (PAUD).

Memorandum

Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013, dan untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.

Memorandum

1. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.
2. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.
3. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.
4. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.
5. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.
6. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.

WILAYAH KOTA

Memorandum

Memorandum

Memorandum tentang Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.

Memorandum tentang Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum tentang Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum

Memorandum tentang Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.

Memorandum

Memorandum tentang Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.

1. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.
2. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.
3. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.
4. Untuk Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.

Memorandum

Memorandum tentang Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.

Memorandum

Memorandum tentang Penyelesaian Pelaksanaan Kurikulum 2013 (PAUD) di Kabupaten Sangka, Nomor 422.62.750.00.004/PAUD/2013, Tanggal 27 Januari 2013.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

Nomor : 421-1/193/01 /DIK/2002

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

- Menimbang :**
- Bahwa pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) bertujuan meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta anak didik pada usia dini
 - Bahwa agar Taman Kanak-kanak dapat terselenggara dengan baik, diperlukan persyaratan tertentu sebagai pertimbangan dalam pemberian izin yang rasional.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 476/CM/1991, tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
 - Keputusan Mendiknas nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan
- Memperhatikan :**
- Surat permohonan Yayasan **PEK KELURAHAN SINARJAYA** Nomor **021/Peng.TK/V/2002** tanggal **21 Mei 2002** tentang izin pendirian Taman Kanak-kanak
 - Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Sungailiat** Nomor : **421/193/01 /dik/2002** tanggal **3 Juli 2002**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **PEK KELURAHAN SINARJAYA**
- Alamat : **JALAN BELINTU Kp. SINARJAYA**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : **TAMAN KANAK-KANAK TUNAS JAYA**
- Alamat : **JL. BELINTU Kp. SINARJAYA SUNGAILIAT**
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0-86/II/1992. Pemberian izin tersebut akan ditinjau kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sungailiat**
Pada tanggal : **4 September 2002**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka

